



Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan

Chairul Amri Nasution^{1*}

¹Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: chairulamri072@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 27/03/2024

Diterima, 20/04/2024

Dipublikasi, 07/05/2024

Kata Kunci:

Tindak Pidana
Penganiayaan;
Keadilan Restoratif;
Tingkat Penyidikan

Keywords:

Criminal Act of
Persecution;
Restorative Justice;
Level of Investigation

Abstrak

Keadilan restoratif merupakan pemulihan keadaan semula dari suatu perbuatan hukum. Merujuk Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, merupakan terobosan baru dalam penegakan hukum pidana dan sebagai solusi dalam memberikan kepastian hukum terutama kemanfaatan dan rasa keadilan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis nomatif sebagai pendekatan utama, dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan yang terkait dengan keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan. Didukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut pada penyidikan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa penanganan tindak pidana penganiayaan melalui pendekatan keadilan restoratif memiliki tantangan tersendiri, seperti pada penanganan perkara pidana yang ditangani oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung yaitu terdapat keberhasilan dan penolakan dalam penyelesaian tindak pidana dengan menerapkan keadilan restoratif. Sehingga perlu dilakukan penelitian mendalam guna mencari akar penyebab terjadinya dualisme penyelesaian perkara dengan mengedepankan konsep pemulihan keadaan semula pada tingkat penyidikan.

Abstract

Restorative justice is the restoration of the original state of a legal act. Referring to Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice, this is a new breakthrough in criminal law enforcement and as a solution in providing legal certainty, especially benefits and a sense of justice. The approach used in this research is a normative juridical approach as the main approach, by conducting research on the rules related to restorative justice in criminal acts of abuse. Supported by an empirical juridical approach by conducting research to see how these legal rules work in the investigation of criminal acts of abuse. Based on the results of research and discussion, it was found that handling criminal acts of abuse using a restorative justice approach has its own challenges, such as in handling criminal cases handled by the Lubuk Begalung Police Criminal Investigation Unit, namely that there are successes and rejections in resolving criminal acts by applying restorative justice. So it is necessary to carry out in-depth research to find the root causes of dualism in case resolution by prioritizing the concept of restoring the original situation at the investigation level.

PENDAHULUAN

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah didalam penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis Pengadilan merupakan suatu penegakan hukum melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai

tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di Pengadilan.¹ Seolah hanya pengadilan tempat yang paling baik untuk menyelesaikan masalah (konflik) hukum dan mencari keadilan, sehingga setiap indikasi adanya tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum.²

Merujuk pada Kongres yang diselenggarakan oleh PBB ke-10 di Wina Austria Tahun 2000 membahas konsep keadilan restoratif guna penyelesaian perkara melibatkan semua pihak secara kolektif guna menghadapi akibat pelanggaran dan implikasinya di masa mendatang. Didalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan program-program keadilan restoratif dalam masalah pidana.³

Besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan konsep keadilan restoratif dalam rangka penyelesaian perkara pidana, dikarenakan pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal. Di Indonesia praktik pendekatan konsep keadilan restoratif telah diberlakukan dalam kehidupan masyarakat adat nusantara sejak masa lampau dan berkembang dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang ada dan telah juga dipraktekan dalam penyelesaian berbagai perkara pidana.⁴

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia juga telah diberlakukan penyelesaian perkara pidana berdasarkan pendekatan keadilan restoratif dengan upaya selain untuk memulihkan keadaan sosial pasca terjadinya tindak pidana terutama adalah untuk memberikan perhatian lebih kepada korban tindak pidana secara langsung maupun kepada keluarganya yang mengalami kerugian dan penderitaan bahkan untuk meringankan beban negara.⁵

Menindaklanjuti konsep pendekatan keadilan restoratif tersebut dalam institusi Polri sebagai bagian dalam sistem peradilan pidana yang melakukan proses dimulai dari sebuah *input*, yang kemudian diproses lalu menghasilkan sebuah *output* telah memiliki Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan sebagai langkah Polri dalam mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan serta kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum dalam masyarakat.⁶

Sebagaimana disebutkan didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, menyebutkan bahwa:

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat

¹ Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Jurnal Al-Imarah, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 525

² *Ibid*, hlm. 528.

³ M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 240.

⁴ BambangWaluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 102

⁵ Yudi Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012, hlm. 410

⁶ <https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif>, diakses pada 11 Oktober 2022, Pkl. 22.09 Wib

atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Terdapat mekanisme yang diatur guna mencapai terwujudnya konsep keadilan restoratif khususnya pada tingkat penyidikan. Konsep keadilan restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.⁷ Konsep keadilan restoratif menganggap pelaku dan korban sama-sama mendapatkan manfaat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mengurangi angka residivis dikalangan pelaku tindak pidana serta memberikan rasa tanggung jawab bagi masing-masing pihak.⁸

Salah satu tindak pidana yang terjadi dan kerap menimbulkan konflik berkepanjangan adalah penganiayaan. Dari sisi hukum pidana penganiayaan diartikan perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan dan sebagainya. Penganiayaan merupakan perbuatan yang diatur dalam Pasal 351 hingga Pasal 358 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Tindakan penganiayaan bukanlah hal yang baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan psikis, dan dapat dijumpai di mana-mana seperti di lingkungan rumah tangga atau keluarga, di tempat umum, maupun di tempat-tempat lainnya, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain.

Mencermati fenomena tindakan penganiayaan yang terjadi, tampaknya bukanlah hal yang terjadi begitu saja melainkan diduga berkaitan dengan berbagai faktor seperti pengaruh pergaulan dan kenakalan, premanisme, kecemburuan sosial, tekanan dan kesenjangan ekonomi, ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga atau dengan orang lain, persaingan, konflik kepentingan dan lainnya.

Dalam banyak kasus, tidak sedikit orang atau sekelompok orang sengaja merencanakan untuk melakukan penganiayaan kepada orang lain disebabkan beberapa faktor seperti dendam, pencemaran nama baik, perasaan dikhianati atau dirugikan, merasa harga diri dan martabatnya direndahkan atau dilecehkan dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit orang juga terlibat perselisihan paham, perkelahian atau pertengkaran yang mendorong dirinya melakukan penganiayaan secara tidak sengaja.

Seperti kasus yang diselesaikan oleh Polsek Lubuk Begalung secara kekeluargaan dengan mengusung konsep keadilan restoratif. Kasus penganiayaan sebagaimana dalam laporan polisi nomor: LP/37/B/IX/2021/SPKT. Penyidik mengundang keluarga pelaku, keluarga korban, pihak PT. Capella Patria Utama serta Ketua RT guna merundingkan penyelesaian secara kekeluargaan. Dalam kasus ini pelaku secara bersama-sama telah melakukan penganiayaan terhadap korban pada tanggal 10 September 2021 sekira pukul 10.30 Wiba di kedai luar PT. Capella Patria Utama.⁹ Penganiayaan tersebut menyebabkan korban mengalami luka robek di bagian lengannya. Penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung telah melakukan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif, dengan kesepakatan bahwa pelaku memberikan sejumlah uang kepada korban yang digunakan untuk biaya pengobatan korban.

Selanjutnya, penganiayaan sebagaimana dalam laporan polisi nomor: LP/44/VI/2020/Polsek yang terjadi pada tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Kelurahan Gurun laweh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang. Dimana penganiayaan dilakukan oleh pelaku secara bersama-sama terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami luka memar di bagian dada sebelah kanan dan luka gores

⁷ Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ubelaj, Volume 3 Number 2, October 2018, hlm. 148.

⁸ *Ibid*, hlm. 151

⁹ Pra Penelitian Pada Laporan Polisi Nomor : LP/37/B/IX/2021/SPKT

di punggung sebelah kanan. Terhadap kasus ini telah diupayakan penyelesaian kasus berdasarkan keadilan restoratif oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung dengan mempertemukan niniak mamak, pihak korban dan pihak pelaku guna mencari kesepakatan antara korban dan tersangka untuk menyelesaikan perkara tersebut di luar pengadilan.

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polsek Lubuk Begalung adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polsek Begalung yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku atau pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan pelaku.

Merujuk pada dua kasus tersebut diatas, maka penyelesaian kejahatan dengan keadilan restoratif dapat mengakomodasi kepentingan para pihak, termasuk korban karena korban terlibat dalam penentuan sanksi bagi pelaku. Dengan adanya konsep keadilan restoratif maka dapat mengembalikan konflik ke pihak yang paling terkena dampak korban, pelaku dan masyarakat, dan mengutamakan kepentingan mereka.¹⁰

Penegakan hukum melalui peradilan restoratif diharapkan bahwa kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarga mereka dapat dipulihkan dan beban rasa bersalah para penjahat dapat dikurangi karena mereka telah menerima pengampunan dari korban atau keluarganya.¹¹

Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dapat mewujudkan secara nyata bentuk pertanggungjawaban pelaku kejahatan yang telah melakukan tindak pidana sehingga mengakibatkan adanya korban atas perbuatannya. Namun dalam situasi tingkat melek atau mengerti hukum di masyarakat yang masih rendah tentu juga akan menjadi tantangan dan kendala tersendiri.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam konsep keadilan restoratif pada tingkat penyidikan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan dan data primer dengan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pelaku Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Konsep Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pertanggungjawaban terhadap korban penganiayaan bukan pemidanaan yang menjadi satu satunya tujuan akhir untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum pidana. Banyak cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan dari hukum pidana agar menciptakan ketertiban dan keadilan, salah satunya dengan cara penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif terutama untuk perkara-perkara yang tergolong ringan. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* merupakan suatu mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 89

¹¹ T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 78.

sistem. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada suatu keadaan semula dan bukan pembalasan.

Penyidikan tindak pidana merupakan pintu *entry point* dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Penerapan *restorative justice* dalam konteks penegakan hukum pidana disebut pemulihan keadaan yang mana merupakan salah satu alternatif konsep penyelesaian tindak pidana untuk menghindari pidana penjara terhadap tersangka. Secara filosofis tugas Polri dan penegak hukum lainnya di Indonesia adalah penegakan hukum dan keadilan, bukan semata-mata penegakan undang-undang. Karenanya menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat haruslah dilakukan terutama saat memeriksa perkara. Penyidik dalam menerapkan keadilan restoratif menginduk pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, prinsip *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik pembantu pada Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, penyidikan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam Laporan Polisi Nomor: LP/37/B/IX/2021/SPKT dan Laporan Polisi Nomor: LP/44/VI/2020/Polsek telah diterapkan prinsip keadilan restoratif oleh penyidik yang mana sejak dimulai proses peradilan pidana. Perkara penganiayaan pada Laporan Polisi Nomor: LP/37/B/IX/2021/ SPKT, tersangka telah melakukan penganiayaan terhadap korban di tempat kerja yang dipicu adanya perselisihan terkait upah. Perselisihan tersebut berujung terjadinya penganiayaan yang menyebabkan korban mengalami luka robek sebagaimana yang dibuktikan dengan hasil *visum et repertum* Nomor: VER/340/IX/2021/ Rs.Bhayangkara. Adapun luka tersebut menyebabkan korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari sebagai buruh. Perbuatan pelaku tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pada tahap penyidikan, penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung melakukan penyelesaian perkara dengan mengundang keluarga tersangka, keluarga korban, pihak PT. Capella serta Ketua RT guna mencari kesepakatan perdamaian agar perkara tersebut tidak berakhir di meja pengadilan. Mengingat pada proses penegakan hukum, hukum tersebut tidak mandiri, artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum yang harus diikutsertakan, yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan di dalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban dan kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam kesepakatan antara tersangka dengan korban, maka korban meminta pertanggungjawaban tersangka atas penganiayaan yang dilakukan, dimana dalam hal ini tersangka bersedia untuk membayar uang pengobatan kepada korban sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Dalam perdamaian tersebut, antara korban dan tersangka berjanji tidak akan ada dendam antara kedua belah pihak karena sudah saling memaafkan. Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kesepakatan antara pihak korban dengan tersangka, dimana korban bersedia untuk mencabut

laporan terkait penganiayaan yang dialaminya dengan syarat tersangka harus membayar uang pengobatan kepada korban sebanyak Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian pada laporan polisi nomor LP/44/VI/2020/Polsek juga telah dilakukan upaya penyelesaian perkara dengan berdasarkan keadilan restoratif oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung mengingat para tersangka dan pelaku mempunyai hubungan kekeluargaan. Dimana tersangka merupakan saudara kandung dari korban penganiayaan. Upaya tersebut dilakukan dengan mempertemukan korban dengan tersangka serta melibatkan niniak mamak korban dan tersangka untuk mencari jalan tengah bagi permasalahan yang dialami oleh korban dan tersangka. Dalam penyelesaian perkara ini, keluarga korban meminta tersangka untuk membayar biaya pengobatan terhadap luka yang diakibatkan oleh penganiayaan oleh tersangka sejumlah Rp. 16.000.000, 000.

Permintaan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh tersangka, dengan alasan bahwa tersangka tidak mempunyai uang untuk membayar biaya pengobatan tersebut. Sehingga korban tetap melanjutkan penyelesaian perkara penganiayaan tersebut melalui pengadilan. Dalam perkara ini tidak dapat penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak berhasil, karena tersangka tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana. Dimana keadilan restoratif dapat dilaksanakan apabila telah ada perdamaian antara pihak korban dengan tersangka.

Terkait dengan pembayaran sejumlah uang oleh tersangka kepada korban untuk memulihkan keadaan si korban pasca terjadi penganiayaan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tersangka kepada korban sebagaimana prinsip keadilan restoratif yang mana penyelesaian perkara tersebut dengan menekankan pada pemulihan kembali. Melalui keadilan restoratif pada perkara penganiayaan dapat memberikan sanksi alternatif atas kejahatan yang menfokuskan pada perbaikan atas tindak pidana penganiayaan dengan mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan hubungan baik antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan, sehingga hubungan antara pelaku kejahatan dengan korban kejahatan sudah tidak ada dendam lagi.

Dalam penyelesaian kasus penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif, peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Tersangka didorong untuk bertanggungjawab. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik. Akan tetapi, di sisi lain terkait permintaan yang diajukan oleh pihak korban kepada tersangka berupa sejumlah uang sebagai syarat adanya perdamaian antara pihak korban dengan tersangka seringkali melebihi kemampuan dari tersangka, sehingga dalam hal ini terdapat keterpaksaan dalam perdamaian tersebut dari pihak tersangka.

Hal tersebut membuktikan bahwa tujuan dilaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat dirasakan oleh kedua belah pihak dengan seimbang. Karena sejatinya perdamaian tersebut lahir apabila antara pihak yang berperkara saling menerima keadaan dengan baik. Meskipun adanya ganti rugi untuk pemulihan keadaan kepada yang semula, maka pemenuhannya hanya sebatas sukarela oleh tersangka. Disamping itu, pemulihan yang dilakukan tidak semata hanya bersifat material, seperti mengganti kerugian atau berbuat sesuatu yang bersifat kebendaan, tapi juga termasuk upaya memulihkan suasana kebatinan, kedamaian, dan relasi sosial yang hidup di tengah masyarakat.

Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana penganiayaan tidak hanya berupa pembayaran ganti rugi. Pengakuan bersalah juga merupakan sebuah hal yang sangat penting. Tanpa ada pengakuan dari orang yang melakukan kejahatan, keadilan restoratif yang diinginkan dalam menyelesaikan masalah akan sulit tercapai. Menerima dan mengakui

kesalahan adalah bagian dari upaya menerima tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Selain itu, pelibatan masyarakat juga sangat penting dan menentukan keberhasilan keadilan restoratif.

Berpijak pada teori pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan oleh Simons, dimana pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang adalah untuk menentukan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability* artinya adalah bahwa orang yang telah melakukan suatu tindak pidana itu, belum berarti ia harus dipidana, melainkan ia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah dilakukan, jika ditemukan unsur kesalahan padanya, karena suatu tindak pidana itu terdiri atas dua unsur, *a criminal act (actus reus)* dan *a criminal intent (mens rea)*.

Dalam kasus ini, pertanggungjawaban pidana dimintakan terhadap tersangka yang telah melakukan penganiayaan yang dilakukan terhadap korban. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari pasal yang disangkakan terhadap tersangka oleh penyidik. Dimana para tersangka telah mampu bertanggungjawab dan telah cakap hukum, hal ini dibuktikan dengan identitas para tersangka. Selanjutnya para tersangka juga telah memenuhi unsur kesalahan dan kesengajaan pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terhadap korban.

Proses penyelesaian tindak pidana pada Laporan Polisi Nomor: LP/37/B/IX/2021/SPKT, dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif, dimana melekat suatu sanksi sebagai bentuk rasa pertanggungjawaban dari si pelaku terhadap korban yang dirugikan. Adapun pertanggungjawaban tersangka terhadap korban dalam perkara penganiayaan ini adalah tersangka menyerahkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 kepada korban guna biaya pengobatan korban pasca mengalami penganiayaan oleh tersangka. Meskipun jika telah melakukan perbuatan pidana, harus ada pertanggung-jawaban pidana yang lahir dengan diteruskannya celaan yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Akan tetapi pidana dengan pemenjaraan dapat dihindarkan, mengingat pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan penjara, namun juga memandang keadaan para tersangka dan korban karena kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Terkait pertanggungjawaban tersangka terhadap korban penganiayaan sebagaimana pada laporan polisi nomor LP/44/VI/2020/Polsek adalah tersangka lebih memilih untuk menjalani proses peradilan pidana melalui pengadilan karena korban mengajukan syarat perdamaian dimana tersangka harus membayar biaya pengobatan korban akibat penganiayaan. Dalam upaya penyelesaian kasus ini oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, tersangka tidak dapat menyanggupi syarat dari pihak korban. Sehingga bentuk pertanggungjawaban tersangka terhadap perbuatannya adalah memilih pidana penjara dibanding membayar sejumlah uang guna pemulihan keadaan korban.

Berdasarkan 2 (dua) perkara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif bertujuan untuk menghindari pemidanaan berupa penjara terhadap tersangka dengan syarat bahwa harus adanya perdamaian antara pihak tersangka dan korban. Hal ini juga bertujuan untuk mencari jalan tengah bagi permasalahan antara korban dan tersangka dengan menekankan pada pemulihan pada keadaan semula, namun menurut penulis bahwa apabila pihak tersangka dibebankan untuk membayar sejumlah uang kepada korban yang kadang kala tidak seimbang dengan bentuk perbuatan

tersangka, maka tujuan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif belum tercapai, karena kedua belah pihak belum menerima keadaan yang dialaminya dengan baik. Karena pemenuhan terhadap sejumlah uang sebagai persyaratan perdamaian, seringkali melebihi kemampuan bertanggungjawab atas perbuatan tersangka.

Meskipun tujuan keadilan restoratif tersebut menekankan pada pemulihan pada keadaan semula dengan meminta rasa tanggungjawab tersangka, akan tetapi pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Sehingga merujuk pada penyelesaian perkara penganiayaan sebagaimana pada laporan polisi nomor LP/37/B/IX/2021/SPKT, tersangka bertanggungjawab atas penganiayaan yang telah dilakukan kepada korban hendaknya sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersangka.

Selanjutnya, berdasarkan teori keadilan restoratif menurut Tony Marshal bahwa sebenarnya keadilan restoratif adalah suatu konsep penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang.

Konsep keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Di lain sisi, pada saat penyelesaian kasus perkara penganiayaan melalui keadilan restoratif, korban meminta tersangka untuk memberikan sejumlah uang yang notabene digunakan untuk biaya pengobatan korban. Meskipun keadilan restoratif sebagai paradigma dalam pemidanaan diharapkan dapat menjadi alternatif penanganan tindak pidana atau kejahatan yang mengutamakan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku dan korban.

Merujuk pada kasus penganiayaan di atas, maka penulis berpendapat bahwa uang yang harus dibayarkan oleh tersangka kepada korban melebihi bentuk atau akibat dari perbuatan tersangka, dimana dalam surat pernyataan perdamaian antara korban dan tersangka memuat bahwa uang tersebut sebagai biaya pengobatan luka akibat penganiayaan terhadap korban, sehingga tentu saja hal ini menjadi tidak adil bagi tersangka. Berdasarkan hal tersebut, maka penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif tidak dapat memberikan keadilan bagi para pihak. Karena penyelesaian perkara pidana yang dilakukan berdasarkan keadilan restoratif tersebut menggunakan pendekatan keseimbangan (*the balanced approach*), bukan adanya unsur terpaksa pada masing-masing pihak. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya setempat.

Penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis atau hukuman, namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Keadilan restoratif membantu para pelaku untuk menghindari pemenjaraan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. Upaya ini memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan keadilan restoratif membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Kaitan dengan penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana pada laporan polisi nomor LP/37/B/IX/2021/SPKT, pemenuhan sejumlah uang

oleh tersangka kepada korban yang di luar kemampuannya akan mendatangkan masalah baru atau kejahatan baru yang dilakukan tersangka. Sebagaimana diketahui bahwa prinsip dasar *restorative justice* adalah memprioritaskan penyembuhan dan pemulihan korban untuk meminta pertanggungjawaban pelaku secara ikhlas untuk bertanggungjawab atas apa yang dilakukan dengan jalan dialog antara korban dan pelaku serta keluarganya untuk mencapai pemahaman masalah. Sehingga ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan melalui proses musyawarah. Tersangka harus sadar tentang bagaimana tidak mengulangi lagi kejahatan tersebut dimasa datang.

Kendala Dalam Penyelesaian Perkara Penganiayaan Berdasarkan Konsep Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Betra Epidon sebagai penyidik pembantu pada Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung, perkara penganiayaan khususnya pada Laporan Polisi Nomor: LP/37/B/IX/2021/SPKT dan Laporan Polisi Nomor: LP/44/VI/2020/Polsek telah dilakukan upaya penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Namun terdapat beberapa kendala dalam tahapan pelaksanaan di tingkat penyidikan oleh Unit Reskrim Polsek Lubuk Begalung. Adapun kendala tersebut peneliti dapat membaginya menjadi 2 (dua) yang meliputi kendala yuridis dan kendala non yuridis sebagai berikut:

1. Kendala Yuridis

Belum adanya undang-undang yang mengatur secara eksplisit tentang penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif menjadi kendala tersendiri. Dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terdapat syarat yang wajib dipenuhi dalam menerapkan prinsip *restorative justice*. Dimana terdapat beberapa syarat salah satunya adalah perdamaian dari kedua belah pihak serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Namun terkait pemenuhan hak-hak tersebut tidak dijelaskan secara detail bentuk dan ukuran dari pemenuhan hak tersebut.

Merujuk pada analisis penulis di atas terkait penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, maka dapat disimpulkan bahwa dalam perkara penganiayaan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan tidak adanya aturan jelas mengenai syarat-syarat perdamaian antara korban dengan tersangka. Disamping itu pada penerapan prinsip keadilan restoratif tidak serta merta dapat diterapkan terhadap semua tindak pidana, melainkan tergantung ancaman pidana dan bukan pengulangan tindak pidana serta ada kesepakatan damai tertulis dari pihak pelapor.

Selanjutnya ada perbedaan penerapan dan aturan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, penyidik memiliki cara untuk menerapkan keadilan restoratif dalam tahapan penyidikan. Namun pada Perkap tidak dijelaskan bagaimana prosedur yang dapat dilakukan oleh penyidik apakah kemudian penyidik mengeluarkan SP3 atau Penyidik mengeluarkan produk lainnya. Sehingga kemudian disempurnakan oleh Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaannya jika sudah melalui penyidikan dapat diselesaikan dengan SP3. Selain itu, mengatur tiga tindak pidana khusus yang dapat dihentikan, yakni tindak pidana ITE, narkoba, dan lalu lintas. Pelaksanaan *restorative justice* di Kepolisian dapat dilakukan dengan syarat bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Namun pengaturan tersebut berbeda dengan peraturan Jaksa Agung di tingkat penuntutan. Pada kejaksaan, *restorative justice* tidak dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal; tindak pidana narkotika; tindak pidana lingkungan hidup; dan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Keadilan restoratif dapat dilaksanakan terhadap tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dengan kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp.2.500.000,00.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif masih terdapat beberapa kekurangan dalam peraturan tersebut, dimana peraturan ini belum menyentuh pidana tanpa korban, jadi untuk kasus yang memenuhi syarat namun tidak ada korban yang merasa dirugikan maka pendekatan keadilan restoratif belum bisa diterapkan. Kemudian masih terdapat pengaturan yang tidak memiliki indikator jelas, seperti penggunaan istilah kasuistik dalam salah satu ketentuan syarat penerapannya.

Adapun di tingkat pengadilan, keadilan restoratif dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407, dan Pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp.2.500.000, dalam perkara pidana yang dilakukan oleh anak, terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum serta perkara pidana narkotika. Dengan adanya perbedaan penerapan dan aturan terkait keadilan restoratif mengakibatkan pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik guna mencapai tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri. Implementasinya di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan.

Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencangkup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Kendala Non Yuridis

Kendala non yuridis dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif dalam penyidikan, khususnya pada Laporan Polisi Nomor: LP/37/B/IX/2021/SPKT dan Laporan Polisi Nomor: LP/44/VI/2020/Polsek berdasarkan hasil penelitian terdapat kendala dimana minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan keadilan restoratif, terdapat beda pandangan tentang keadilan restoratif oleh masyarakat serta budaya bahwa pidana sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana masih melekat.

Hal tersebut terbukti adanya penolakan permintaan maaf antara pihak keluarga tersangka dengan korban, dengan anggapan bahwa apabila tersangka tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak korban dalam hal ini sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban perbuatan tersangka, maka tersangka tersebut dianggap tidak bertanggung jawab, pada prinsipnya perdamaian bukan hanya terkait ganti kerugian, akan tetapi saling menerima keadaan dengan baik dan saling memaafkan antara tersangka dan korban.

Dalam peristiwa penganiayaan yang menimbulkan korban, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala, namun disanalah konsep keadilan restoratif memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak.

Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolak ukur yang dipergunakan sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Berpijak pada teori penegakan hukum, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lawrence Meir Friedman, mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Substansi hukum dapat diartikan sebagai produk hukum yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum, dimana meliputi hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Kaitannya dengan penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan konsep keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, peraturan perundang-undangan khusus mengatur penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hanya terdapat pada peraturan di institusi aparat penegak hukum, namun tidak ada peraturan pada tingkat Undang-undang. Sehingga dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya di lapangan antar aparat penegak hukum yang berwenang dalam melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan keadilan restoratif oleh Unit Reskrim Posek Lubuk Begalung tidak terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan substansi hukum yang mengaturnya tidak jelas khususnya mengenai syarat-syarat perdamaian antara korban dengan tersangka.

Perbedaan antara aparat penegak hukum dalam penerapan penyelesaian perkara keadilan restoratif, maka dapat mempengaruhi kinerja aparat penegak hukum tersebut dalam proses penegakan hukum. Dimana proses penegakan hukum dipengaruhi oleh struktural hukum, yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab terlepas dari pengaruh kekuasaan dan pengaruh-pengaruh lain. Dalam penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif hendaknya antar aparat penegak hukum memiliki pandangan yang sama dalam pelaksanaannya, karena proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Selanjutnya, penegakan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang merupakan sikap manusia terhadap hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Terkait penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan konsep keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, lemahnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya melaksanakan penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif, karena selain menghindari pemenjaraan bagi tersangka namun juga dapat memulihkan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka. Hal tersebut merupakan beda pandangan tentang keadilan restoratif oleh masyarakat serta budaya bahwa pidana sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana masih melekat.

Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan melalui keadilan restoratif belum berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pelaku terhadap korban tindak pidana penganiayaan dalam konsep keadilan restoratif pada tingkat penyidikan yaitu dalam bentuk pernyataan kesanggupan memberikan ganti rugi kepada korban dan menyatakan bersalah sehingga tidak akan mengulangnya. Namun pada perkara yang gagal atas upaya perdamaian dimana terdapat beban yang memberatkan bagi salah satu pihak maka perkara dilimpahkan ke Kejaksaan dengan menyertakan berita acara proses perdamaian sebagai wujud upaya penyidik dalam mengedepankan konsep keadilan restoratif.

Kendala dalam penyelesaian perkara penganiayaan berdasarkan konsep keadilan restoratif pada tingkat penyidikan, terdiri dari kendala yuridis yaitu belum adanya undang-undang yang mengatur secara khusus tentang keadilan restoratif sehingga mmasih bersifat fakultatif dalam penerapannya. Selanjutnya kendala non yuridis masih adanya beda pandangan oleh masyarakat serta budaya yang telah melekat bahwa pidana sebagai pembalasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2012
- Edwin Apriyanto, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016
- Henny Saida Flora, *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Ubelaj, Volume 3 Number 2, October 2018.
- I Made Tambir, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan*, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) 8, No. 4, 2019
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembahuran Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Yudi Prayitno, *Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto)*, Jurnal Hukum, Vol. 12 No. 3 September 2012.
- Zico Junius Fernando, *Pentingnya Restorative Justice Dalam Konsep Ius Constituendum*, Jurnal Al-Imarah, Vol. 5, No. 2, 2020.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;